



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EVI TONI ALIAS APEK BIN ALOY (ALM);**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 23 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Anggrek II Rt 02 Rw 02 Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh (bangunan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : SOPIANI, SH. dan RIKA DESLAINI, SH. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH "Rejang Lebong", yang beralamat di Jalan A. Yani No. 31 RT.005 RW.002 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup di bawah register No : 6/SK/Pid/2020/PN Crp pada tanggal 04 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EVI TONI ALIAS APEK BIN ALOY (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EVI TONI ALIAS APEK BIN ALOY (ALM)** berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) ekor burung cililin berwarna coklat pada bagian kepala terdapat jambul dan pada bagian samping kepala berwarna putih serta ciri khas bulu ujung ekor pecah-pecah (yang telah mati dan menyisakan 3(tiga) helai bulu burung).

Dikembalikan kepada saksi korban JHON YUSUF Bin HERMAN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat HUKumnya secara tertulis yang diajukan di muka persidangan pada tanggal 26 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia yang berhubungan dengan keadaan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum;
2. Bahwa terdakwa kooperatif di persidangan;
3. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp



-----Bahwa ia terdakwa **EVI TONI ALIAS APEK BIN ALOY (ALM)**, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2019, bertempat di rumah Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, **Telah menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan**, sesuatu barang berupa : 1(satu) ekor Burung Cililin dan 1(satu) ekor Burung Kenari, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada saat saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH) datang kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH) akan menjual burung kepada terdakwa dan saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH) mengatakan bahwa burung-burung tersebut ditemukannya disemak-semak belukar dan tertempel lem aibon sehingga burung-burung tersebut dibawa oleh saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH) kerumahnya dan dipeliharanya dan setelah itu saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH) menawarkan burung – burung tersebut untuk dijual kepada terdakwa dengan berkata “KAK NDAK BELI BURUNG DAK” kemudian dijawab oleh terdakwa “BURUNG APO?” dijawab kembali oleh saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH) “AKU DAK TAU JENISNYO APO, KALO NDAK TENGOK KERUMAH AKU” dijawab kembali oleh terdakwa “IYO SUDAH MAGRIB” dan setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH) yang berada di Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan setelah itu terdakwa membayar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk 2(dua) buah ekor burung kepada saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH). namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap aparat yang berwenang untuk diproses sesuai hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban JOHN YUSU.D, BIN HERMAN yakni mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP.-----

-

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **EVI TONI ALIAS APEK BIN ALOY (ALM)**, Pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2019, bertempat di rumah Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** “ sesuatu barang berupa : 1 (satu) ekor Burung Cililin dan 1 (satu) ekor Burung Kenari, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada saat saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH) datang kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH) akan menjual burung kepada terdakwa dan saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH) mengatakan bahwa burung-burung tersebut ditemukannya disemak-semak belukar dan tertempel lem aibon sehingga burung-burung tersebut dibawa oleh saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH) kerumahnya dan dipeliharanya dan setelah itu saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH) menawarkan burung – burung tersebut untuk dijual kepada terdakwa dengan berkata “KAK NDAK BELI BURUNG DAK” kemudian dijawab oleh terdakwa “BURUNG APO?” dijawab kembali oleh saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH) “AKU DAK TAU JENISNYO APO, KALO NDAK TENGOK KERUMAH AKU” dijawab kembali oleh terdakwa “IYO SUDAH MAGRIB” dan setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH) yang berada di Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa membayar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk 2(dua) buah ekor burung kepada saksi FEBRI JULIANTO ALIAS FEBRI BIN ZULKIVLI (BERKAS PERKARA TERPISAH). namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap aparat yang berwenang untuk diproses sesuai hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban JOHN YUSU.D, BIN HERMAN yakni mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah).

-----Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jhon Yusuf D Bin D Herman;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban dalam tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi menjadi korban pencurian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 13. 28 Wib di Jalan Sopoyono Nomor 51 Rt 004 Rw 002 Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang dicuri adalah 2(dua) ekor burung yaitu satu burung Cililin dan 1(satu) lagi burung Kenari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian terhadap 2(dua) burung milik saksi tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 07.30 Wib saksi membuka kerudung sangkar burung peliharaan saksi, dengan maksud untuk saksi mengisi makanan maupun air minumnya kemudian burung-burung milik saksi tersebut saksi gantungkan kembali di dalam garasi dan sekitar jam 08.00 wib saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke kantor yang beralamat di Polres Rejang Lebong pada saat saksi meninggalkan rumah milik saksi yang beralamatkan di Jalan Sopoyono No. 51 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup saksi mengunci pagar rumah saksi sesampainya saksi di kantor saksi melakukan aktifitas saksi seperti biasanya, kemudian sekitar jam 16.30 Wib saksi kembali ke rumah, sesampainya di rumah atau di depan pagar saksi melihat dua sangkar burung milik saksi sudah berada di lantai teras kemudian saksi menanyakan kepada istri dan anak saksi tentang keberadaan sangkar burung saksi tersebut dan pada saat itu istri dan anak saksi tidak mengetahui perihal tentang kandang burung yang sudah tidak ada burungnya tersebut selanjutnya untuk meyakinkan saksi menuju ruangan yang mana di ruangan tersebut ada alat pengawas kamera yang sudah terpasang di depan teras, setelah dicek bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat pagar pada saat itu sekitar jam 13.28 Wib saksi melihat seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan ciri-ciri berpostur tubuh tinggi sekita 160 cm berbadan kurus, warna kulit sawo matang, raut wajah lonjong, rambut panjang memakai baju kaos panjang warna paduan biru dan orange, mengenakan celana jeans ketat warna biru dan memakai tutup kepala (topi pet warna hitam terlihat berdiri dan mengawasi dari luar pintu pagar dan berusaha membuka pintu pagar namun tidak bisa dikarenakan pintu pagar sudah terkunci kemudian orang tersebut masuk ke dalam perkarangan rumah saksi dengan cara memanjat pagar pada bagian depan rumah kemudian berjalan menuju teras garasi rumah yang pada saat itu tertutup pintu teralis besi yang mana pada saat itu pelaku berusaha meraih kandang burung dari luar pintu kemudian ia berusaha membuka pintu tralis yang terkunci dari dalam setelah ianya berhasil membuka pintu tersebut kemudian pelaku langsung masuk ke dalam teras garasi dan lalu menurunkan kandang burung yang berisikan burung jenis Cililin dan meletaknya di lantai lalu ianya langsung membuka pintu kandang dan berhasil mendapatkan burung tersebut ianya langsung menyimpan dibalik baju bagian depan, selanjutnya pelaku terlihat sempat duduk sambil memperhatikan keadaan sekitarnya selanjutnya ianya langsung mendekati kandang burung lain dan menurunkan kandang tersebut yang mana kandang tersebut berisikan burung kenari Jenis F1 dan ianya mengambilnya kemudian yang dilakukan pelaku adalah langsung berjalan keluar dan ianya menggunakan hal yang sama yaitu dengan cara memanjat pintu pagar dan langsung meninggalkan tempat kejadian atas kejadian tersebut saya merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang saksi meletakkan kedua burung milik saksi tersebut didalam garasi dan posisi tergantung dan pada saat itu juga kedua sangkar burung saksi tersebut masih ada burungnya;
- Bahwa sebelum burung milik saksi hilang, saksi tidak ada memberi ijin kepada orang untuk mengambil burung milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kecurian ke-2(dua) burung saksi tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3(tiga) helai bulu burung tersebut saksi tahu bahwa 1(satu) lembar bulu burung berwarna coklat tersebut adalah milik saksi dan sekarang burung tersebut sudah mati;
- Bahwa selain burung tidak ada barang lain milik saksi yang hilang;
- Bahwa waktu itu saksi meletakkan sangkar burung di depan garasi;
- Bahwa waktu itu dirumah tidak ada orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) ekor burung cililin berwarna coklat pada bagian kepala terdapat jambul dan pada bagian samping kepala berwarna putih serta ciri khas bulu ujung ekor pecah-pecah (yang telah mati dan menyisakan 3(tiga) helai bulu burung).

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **FEBRI JULIANTO ALS FEBRI BIN ZULKIFLI**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini karena saksi ditangkap polisi karena terlibat dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari dan tanggal lupa tahun 2019 sekira pukul 13. 00 Wib di sebuah rumah di Jalan Sopoyono No. 51 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah menjadi korban pencurian saksi tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan bersama saksi pada saat itu;
- Bahwa barang yang telah saksi curi yaitu berupa 2(dua) ekor burung 1(satu) berjenis celilin dan 1(satu) berjenis kenari;
- Bahwa saksi mengambil 2(dua) ekor burung tersebut sendiri;
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi sekitar 3 bulan yang lalu. Sekitar jam 13.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Sopoyono No.51 Rt 02 Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong dan sedang berjalan tidak ada tujuan lalu saksi mendengar suara burung dari gang sebelah sebuah rumah dan setelah itu saksi duduk digot yang berada didepan rumah tersebut, sambil melihat kondisi setelah aman kemudian saksi memanjat pagar rumah tersebut lalu saksi berdiri di depan teras melihat kondisi di sekitar, dan setelah merasa aman saksi mendekat dan melihat burung dan melihat keadaan pintu teras garasi tidak tergembok dan saksi pun menurunkan 2(dua) sangkar burung yang sedang tergantung di dalam teras garasi dan kemudian saksi mengambil ke-2(dua) burung tersebut, dimana burung berjenis Cililin saksi letakan di dalam baju saksi sedangkan burung berjenis Kenari saksi masukkan ke dalam saku kantong celana saksi, dan setelah itu saksi menunggu di dalam garasi rumah tersebut karena diluar rumah banyak orang yang lewat, setelah sepi saksi langsung pergi pulang ke rumah naik ojek yang lewat;
- Bahwa setelah saksi curi ke-2(dua) burung tersebut saksi bawa ke kontrakan saksi di Pelabuhan Baru dan malam harinya ke-2(dua) burung tersebut saksi jual kepada seseorang yang bernama Evi Toni Als Apek yang bertempat tinggal di Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa ke-2(dua) burung itu saksi jual kepada Toni Als Apek dengan harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan ke-2(dua) burung tersebut saksi gunakan untuk membayar sewa kontrakan dan makan sehari-hari;
- Bahwa sebelum saksi curi ke-2(dua) posisi burung tersebut berada disangkar yang diletakan disangkar di dalam garasi rumah di Jalan Sopoyono No.51 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kondisi rumah pemilik kedua burung yang saksi curi tersebut pada saat itu sepi;
- Bahwa sebelumnya saksi memang punya rencana untuk melakukan pencurian kedua burung tersebut;
- Bahwa saksi punya rencana untuk melakukan pencurian ke-2(dua) burung tersebut ketika teman saksi yang bernama Feri mendatangi rumah saksi dan memberitahu saksi tentang lokasi atau rumah yang terdapat burung dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ado lokaknyo Feb” dan saksi jawab “apo?” dan dijawab Feri “di Timbul Rejo, burung” dan saksi bertanya kembali “dimanonyo?” dan dijawab oleh Feri “didekat lapangan besak ado bak sampah, depannyo bewarung”;

- Bahwa Feri memberitahu saksi karena sebelumnya saksi ada minta lokak kerja dengan Feri dan kemudian Feri memberitahukan tentang lokasi rumah yang ada burung tersebut.;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada pemilik kedua burung tersebut. Untuk mengambil burung tersebut;
- Bahwa cuaca pada saat itu dalam keadaan siang hari dan sepi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3(tiga) helai bulu burung tersebut saksi tahu bahwa barang bukti tersebut adalah bulu burung yang telah saksi curi;
- Bahwa burung tersebut saksi pelihara dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tau kenapa burung tersebut bisa mati mungkin karena diembunkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) ekor burung cililin berwarna coklat pada bagian kepala terdapat jambul dan pada bagian samping kepala berwarna putih serta ciri khas bulu ujung ekor pecah-pecah (yang telah mati dan menyisakan 3(tiga) helai bulu burung).

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini dikarenakan terdakwa telah melakukan perbuatan berupa pertolongan jahat;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 00.30 Wib di Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan yang mengamankan terdakwa pada saat itu adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa pertolongan jahat yang terdakwa lakukan adalah membeli hewan hasil curian berupa 1(satu) ekor burung kenari dan 1(satu) ekor burung Cililin yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beli dari Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah), 20 tahun, Buruh Bangunan, Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa pada saat terdakwa membeli hewan hasil curian berupa 1(satu) ekor burung Kenari dan 1(satu) ekor burung Cilitan terhadap Sdr. FEBRI sendiri karena ianya mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. FEBRI memiliki hewan peliharaan tersebut saat ia menemukan di semak-semak dan hewan tersebut dalam keadaan tertempel lem aibon;
- Bahwa Sdr. FEBRI menjual hewan hasil curian tersebut kepada terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. FEBRI menemukan hewan tersebut disemak-semak dan tertempel lem aibon hingga kemudian dibawa dan dimiliki oleh Sdr. FEBRI serta dipeliharannya terdakwa meyakini hewan yang ia jual kepada terdakwa tersebut adalah merupakan milik Sdr. FEBRI dan hingga terdakwa tetap membeli hewan hasil curian tersebut dikarenakan saat ia hendak menjual tersebut Sdr. FEBRI mengatakan bahwa ia hendak mengantarkan anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa cara Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI pada saat menawarkan barang hasil curian berupa 1(Satu) ekor burung kenari dan 1(Satu) ekor burung Cililin tersebut kepada terdakwa yaitu pada saat terdakwa pulang ke rumah dari bekerja buruh bangunan di kepala Siring Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa yang kemudian Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) berkata kepada terdakwa "KAK NDAK BELI BURUNG DAK?" kemudian terdakwa menjawab "BURUNG APO?" lalu Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) berkata kembali "AKU DAK TAU JENISNYO APO KALO NDAK TENGOK KE RUMAH AKU" setelah itu terdakwa menjawab "'IYO SUDAH MAGHRIB" sehingga kemudian Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) kembali pulang ke rumahnya dan setelah maghrib terdakwa pergi ke rumah Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) yang pada saat itu berada Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi berpakaian preman terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa di Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa membeli hewan peliharaan hasil curian berupa 1(Satu) ekor burung kenari dan 1(Satu) ekor burung Cililin tersebut terdakwa membeli hewan tersebut sejumlah Rp400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan langsung memberikan uang sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah).;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Jhon Yusuf akibat pencurian yang ia alami;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membeli barang berupa hewan peliharaan hasil curian yang bukan merupakan miliknya adalah dilarang secara hukum;
- Bahwa benar hanya 1(satu) yang telah diamankan oleh anggota kepolisian yaitu 1 (satu) ekor burung cililin namun untuk 1(satu) ekor burung kenari benar telah mati sebelumnya yaitu pada pagi hari tanggal 06 Desember 2019 sebelum terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar untuk burung kenari tersebut telah mati dan posisi burung tersebut sebelum mati ada di dalam kandang di rumah terdakwa dan pada saat sebelum burung tersebut mati terdakwa sempat melakukan pengembunan terhadap burung tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pengembunan tersebut pada pagi hari tanggal 06 Desember 2019 sebelum terdakwa ditangkap malam harinya dan terdakwa melakukan pengembunan tersebut pada sekitar pukul 05.30 wib lalu setelah terdakwa meletakkan burung tersebut diluar untuk melakukan pengembunan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk membuat kopi dan pada saat setelah terdakwa membuat kopi lalu keluar rumah untuk menunggu pengembunan akan tetapi terdakwa melihat burung tersebut telah mati tergeletak didalam kandang tersebut;
- Bahwa terdakwa barang bukti berupa 3(tiga) helai bulu burung tersebut adalah bulu burung milik saksi FEBRI dan burung tersebut telah mati;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) ekor burung cililin berwarna coklat pada bagian kepala terdapat jambul dan pada bagian samping kepala berwarna putih serta ciri khas bulu ujung ekor pecah-pecah (yang telah mati dan menyisakan 3(tiga) helai bulu burung).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) ekor burung cililin berwarna coklat pada bagian kepala terdapat jambul dan pada bagian samping kepala berwarna putih serta ciri khas bulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung ekor pecah-pecah (yang telah mati dan menyisakan 3(tiga) helai bulu burung).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 00.30 Wib di Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan yang mengamankan terdakwa pada saat itu adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa pertolongan jahat yang terdakwa lakukan adalah membeli hewan hasil curian berupa 1(satu) ekor burung kenari dan 1(satu) ekor burung Cililin yang terdakwa beli dari Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah), 20 tahun, Buruh Bangunan, Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli hewan hasil curian berupa 1(satu) ekor burung Kenari dan 1(satu) ekor burung Cilitan terhadap Sdr. FEBRI sendiri karena ianya mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. FEBRI memiliki hewan peliharaan tersebut saat ia menemukan di semak-semak dan hewan tersebut dalam keadaan tertempel lem aibon;
- Bahwa Sdr. FEBRI menjual hewan hasil curian tersebut kepada terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. FEBRI menemukan hewan tersebut disemak-semak dan tertempel lem aibon hingga kemudian dibawa dan dimiliki oleh Sdr. FEBRI serta dipeliharannya terdakwa meyakini hewan yang ia jual kepada terdakwa tersebut adalah merupakan milik Sdr. FEBRI dan hingga terdakwa tetap membeli hewan hasil curian tersebut dikarenakan saat ia hendak menjual tersebut Sdr. FEBRI mengatakan bahwa ia hendak mengantar obat anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa cara Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI pada saat menawarkan barang hasil curian berupa 1(Satu) ekor burung kenari dan 1(Satu) ekor burung Cililin tersebut kepada terdakwa yaitu pada saat terdakwa pulang ke rumah dari bekerja buruh bangunan di kepala Siring Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa yang kemudian Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) berkata kepada terdakwa "KAK NDAK BELI BURUNG DAK?" kemudian terdakwa menjawab "BURUNG APO?" lalu Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) berkata kembali "AKU DAK TAU JENISNYO APO KALO NDAK TENGOK KE RUMAH AKU" setelah itu terdakwa menjawab "'IYO SUDAH MAGHRIB" sehingga kemudian Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berkas terpisah) kembali pulang ke rumahnya dan setelah maghrib terdakwa pergi ke rumah Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) yang pada saat itu berada Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi berpakaian preman terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa di Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa membeli hewan peliharaan hasil curian berupa 1(Satu) ekor burung kenari dan 1(Satu) ekor burung Cililin tersebut terdakwa membeli hewan tersebut sejumlah Rp400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan langsung memberikan uang sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah).;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Jhon Yusuf akibat pencurian yang ia alami;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membeli barang berupa hewan peliharaan hasil curian yang bukan merupakan miliknya adalah dilarang secara hukum;
- Bahwa benar hanya 1(satu) yang telah diamankan oleh anggota kepolisian yaitu 1 (satu) ekor burung cililin namun untuk 1(satu) ekor burung kenari benar telah mati sebelumnya yaitu pada pagi hari tanggal 06 Desember 2019 sebelum terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar untuk burung kenari tersebut telah mati dan posisi burung tersebut sebelum mati ada di dalam kandang di rumah terdakwa dan pada saat sebelum burung tersebut mati terdakwa sempat melakukan pengembunan terhadap burung tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pengembunan tersebut pada pagi hari tanggal 06 Desember 2019 sebelum terdakwa ditangkap malam harinya dan terdakwa melakukan pengembunan tersebut pada sekitar pukul 05.30 wib lalu setelah terdakwa meletakkan burung tersebut diluar untuk melakukan pengembunan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk membuat kopi dan pada saat setelah terdakwa membuat kopi lalu keluar rumah untuk menunggu pengembunan akan tetapi terdakwa melihat burung tersebut telah mati tergeletak didalam kandang tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3(tiga) helai bulu burung tersebut adalah bulu burung milik saksi FEBRI dan burung tersebut telah mati;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Jhon Yusuf D Bin D Herman mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2(dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;*
3. *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa dimuatnya unsur "barang siapa" dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur "barang siapa" disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur "barang siapa" disini haruslah ditujukan untuk menentukan "subyek hukum siapa yang telah didakwa" oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp



dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : **EVI TONI ALIAS APEK BIN ALOY (ALM)**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang "Didakwa" oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **EVI TONI ALIAS APEK BIN ALOY (ALM)**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama "**EVI TONI ALIAS APEK BIN ALOY (ALM)**" yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah "**EVI TONI ALIAS APEK BIN ALOY (ALM)**" seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **EVI TONI ALIAS APEK BIN ALOY (ALM)**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **EVI TONI ALIAS APEK BIN ALOY (ALM)** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-2 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" atau dalam unsur ini disebut benda pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang dimaksud "dengan maksud" disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 00.30 Wib di Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan yang mengamankan terdakwa pada saat itu adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah membeli 2(dua) ekor burung yaitu berupa 1(satu) ekor burung kenari dan 1(satu) ekor burung Cililin dari Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah), 20 tahun, Buruh Bangunan, Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan ke-2(dua) ekor burung tersebut adalah bukan merupakan kepunyaan Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) sendiri melainkan ke-2(dua) ekor burung tersebut adalah barang hasil curian;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli barang-barang berupa ke-2(dua) ekor burung dari saksi Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) tersebut sejumlah Rp400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan langsung memberikan uang sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah membeli sesuatu benda berupa ke-2(dua) ekor burung sejumlah Rp400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Membeli sesuatu benda” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 00.30 Wib di Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang mengamankan terdakwa pada saat itu adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah membeli 2(dua) ekor burung yaitu berupa 1(satu) ekor burung kenari dan 1(satu) ekor burung Cililin dari Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah), 20 tahun, Buruh Bangunan, Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan ke-2(dua) ekor burung tersebut adalah bukan merupakan kepunyaan Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) sendiri melainkan ke-2(dua) ekor burung tersebut adalah barang hasil curian;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli barang-barang berupa ke-2(dua) ekor burung dari saksi Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) tersebut sejumlah Rp400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan langsung memberikan uang sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui barang yang dijual Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) kepada terdakwa tersebut adalah bukan kepunyaan Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) sendiri dikarenakan burung-burung tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga yang sangat murah yaitu sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sehingga sudah sepatutnya terdakwa mengetahui barang tersebut adalah bukan merupakan barang milik Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) sendiri dan merupakan barang curian;

Menimbang, bahwa cara saksi HERI menawarkan barang berupa bibit tersebut adalah dengan cara pada saat terdakwa pulang ke rumah dari bekerja buruh bangunan di kepala Siring Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa yang kemudian Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) berkata kepada terdakwa "KAK NDAK BELI BURUNG DAK?" kemudian terdakwa menjawab "BURUNG APO?" lalu Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) berkata kembali "AKU DAK TAU JENISNYO APO KALO NDAK TENGOK KE RUMAH AKU" setelah itu terdakwa menjawab ""IYO SUDAH MAGHRIB" sehingga kemudian Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) kembali pulang ke rumahnya dan setelah maghrib terdakwa pergi ke rumah Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) yang pada saat itu berada Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli barang yang berupa ke-2(dua) ekor burung dari Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) tersebut sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dimana setibanya Sdr. FEBRI

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) di rumah terdakwa kemudian Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah). terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah). dan terdakwa menerima ke-2(dua) ekor burung tersebut dari Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) serta Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) tidak ada memasang harga untuk barang yang ia jual tersebut melainkan langsung menerima uang yang terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan di persidangan bahwa dirinya mengerti membeli barang berupa bibit hasil curian dilarang secara hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi korban Jhon Yusuf D Bin D Herman alami akibat kejadian tersebut apabila dihitung dengan nilai uang sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa patut menduga ke-2(dua) ekor burung yang dijual oleh Sdr. FEBRI JULIANTO Als FEBRI Bin ZULKIVLI (Berkas terpisah) adalah diperoleh dari kejahatan berupa pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke-2(dua);

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana di uraikan di muka persidangan dimana pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia yang berhubungan dengan keadaan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum;
2. Bahwa terdakwa kooperatif di persidangan;
3. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum atas nota pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pernyataan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasehat Hukum terdakwa yang telah diurakan di atas akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum terdakwa yang intinya memohon untuk diberikan putusan yang seringannya kepada terdakwa dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa di dalam kesimpulannya menguraikan bahwa Penasehat Hukum terdakwa mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti yang berupa 3(tiga) helai bulu burung yang diperoleh atas dasar penyitaan yang diragukan kebenarannya;
2. Alat bukti keterangan saksi korban Inkonsistensi terhadap objek yang sama yaitu dalam perkara nomor (pokok permasalahannya masalah burung saksi korban) Jhon Yusuf D, SH. Bin D Herman;
3. Bahwa terdakwa tidak mengetahui atau patut menduga bahwa burung tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 07 bulan Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh Alkira Pasla sebagai penyidik dan terdakwa Evi Toni Als Apek Bin Aloy (alm) sebagai orang yang menguasai;

Menimbang, bahwa terhadap penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tersebut telah diterbitkan surat penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 2/Pen.Pid/2020/Pn Crp tertanggal 06 Januari 2020;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang disita sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti oleh penyidik dan surat surat penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 2/Pen.Pid/2020/Pn Crp adalah 1(satu) ekor burung cililin berwarna coklat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala terdapat jambul dan pada bagian samping kepala berwarna putih serta ciri khas bulu ujung ekor pecah-pecah;

Menimbang, bahwa terhadap penyitaan yang telah dilakukan oleh penyidik yang kemudian diterbitkan surat penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 2/Pen.Pid/2020/Pn Crp terdakwa tidak ada upaya melakukan praperadilan dan sampai perkara pokoknya masuk sehingga menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 KUHP disebutkan sebagai berikut:

Ayat(1) : Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau Penuntut Umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
- b. Apabila perkara sudah ada di tangan Pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Ayat(2) : Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti;

Ayat(3) : Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat(1);

Ayat(4) : Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara dan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dari awal persidangan hingga pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup oleh majelis hakim terhadap barang bukti berupa 1(satu) ekor burung cililin berwarna coklat pada bagian kepala terdapat jambul dan pada bagian samping kepala berwarna putih serta ciri khas bulu ujung ekor pecah-pecah sudah diberikan keterangan oleh Penuntut Umum bahwa barang bukti berupa burung tersebut sudah mati sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan sehingga Penuntut Umum hanya dapat mengajukan barang bukti

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 3(tiga) helai bulu burung ke muka persidangan dan sebagaimana fakta persidangan baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak pernah mempermasalahkan barang bukti tersebut hingga akhirnya barulah muncul di dalam pembelaannya (*pledoi*) mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Pasal 45 KUHAP ayat(1) huruf b dan ayat(3) dan fakta persidangan bahwa saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa ke-3(tiga) helai burung tersebut adalah bulu burung yang telah dicuri dan kemudian dibeli terdakwa dalam perkara ini serta tidak ada dipermasalahkannya oleh terdakwa maupun Penasehat hukum selama pemeriksaan dengan kata lain terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya menyetujui digunakannya ke-3(tiga) helai bulu burung tersebut sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini sedangkan sikap Penasehat Hukum yang mempermasalahkan mengenai barang bukti dalam pembelaan (*pledoi*) menurut majelis hakim adalah sikap yang tidak konsisten:

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban Jhon Yusuf D, SH. Bin D Herman dalam keterangannya di perkara ini menerangkan kerugian yang dialaminya atas kejadian pencurian adalah sejumlah RP5.000.000,-(lima juta rupiah) maka menurut majelis hakim sudah sepatutnya terdakwa dalam perkara ini diajukan dalam perkara pidana biasa melihat nilai kerugian yang dialami oleh saksi korban sedangkan mengenai alasan Penasehat Hukum bahwa terjadi Inkonsistensi terhadap objek yang sama yaitu dalam perkara nomor (pokok permasalahannya masalah burung saksi korban) majelis Hakim berpendapat terhadap jumlah kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah berpedoman kepada keterangannya dalam perkara ini yaitu sejumlah RP5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penasehat Hukum terdakwa bahwa terdakwa tidak mengetahui atau patut menduga bahwa burung tersebut diperoleh dari hasil kejahatan majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ke-3 Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dakwaan alternative ke-2(dua) yang menyatakan bahwa unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka sudah sepatutnya pembelaan Penasehat Hukum terdakwa ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian semua pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai di bagian kesimpulan dalam pledoinya sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa di bagian petitum dalam pledoinya yang memohon untuk diberikan putusan yang sering-an-ringannya kepada terdakwa dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya permohonan untuk diberikan putusan yang sering-an-ringannya tersirat bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengakui kesalahannya hal ini berbanding terbalik dengan uraian di dalam kesimpulannya yang tersirat bahwa terhadap diri terdakwa tidak dapat dikenakan terhadap pasal-pasal yang digunakan Penuntut Umum hal ini kembali lagi menunjukkan sikap yang tidak konsisten dari Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif ke-2(dua) Penuntut Umum maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum tersebut sudah layaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) ekor burung cililin berwarna coklat pada bagian kepala terdapat jambul dan pada bagian samping kepala berwarna putih serta ciri khas bulu ujung ekor pecah-pecah (yang telah mati dan menyisakan 3(tiga) helai bulu burung) yang telah disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan burung milik saksi korban yang telah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Jhon Yusuf D Bin D Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi korban Jhon Yusuf D Bin D Herman.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EVI TONI ALIAS APEK BIN ALOY (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) ekor burung cililin berwarna coklat pada bagian kepala terdapat jambul dan pada bagian samping kepala berwarna putih serta ciri khas bulu ujung ekor pecah-pecah (yang telah mati dan menyisakan 3(tiga) helai bulu burung)

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Jhon Yusuf D Bin D Herman.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2020, oleh ANNIE SAFRINA S, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan NURIHSAN SAHABUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Margiyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Arlya Noviana Adam, SH Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ANNIE SAFRINA S, S.H.

NURIHSAN SAHABUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.